

KEDUDUKAN SAKSI WANITA DALAM FIQH KONTEMPORER

*Dyah Listyarini**

Abstract

This paper asserts that contextually speaking a woman is equal with a man. This opinion is based on the principles of musâwah ad-dinyyah (religious equality) and of musâwah al-ijtimâ'iyah (social equality) without ever questioning their sexes. In interpreting religious texts, therefore we need to take into considerations the historical, social and cultural contexts of the revelation to find their inner spirit. The male superiority in the affair of witness, and also the leadership of men over women should not be seen to be inherent, automatic rights for all men, because the clauses mentioned in the Qur'anic verses showed that their distinct right are contingent upon the fulfillment of certain functions, such as having broader knowledge and capability to assume responsibility to feed family member. Therefore when women have attained similar knowledge and capability, they cannot be denied their rights to perform as witnesses.

Kata Kunci: Saksi, seimbang, kesetaraan religius, kesetaraan sosial.

I. Pendahuluan

Di dalam Islam, adil adalah sifat mutlak Tuhan terhadap manusia dan alam ciptaan-Nya. Keadilan merupakan perwujudan dari perbuatan adil itu sendiri.¹ Adil berbentuk dalam perimbangan perlakuan kebenaran terhadap dua pihak atau lebih yang mempersoalkan perlakuan tersebut.

* Direktur AKS RA Kartini Semarang sejak 2004.

¹ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1989, 280.

Berimbangnyalah perlakuan kebenaran itu ditentukan oleh rasa keadilan yang ada pada diri sipelaku keadilan itu. Rasa keadilan itu pun dibentuk secara sosial, walaupun rasa tersebut ada secara potensial dalam fitrah kemanusiaan seseorang.² Bagaimana seandainya ketidakadilan itu menimpa diri kita atau keluarga kita, pasti dengan sekuat tenaga kita akan memperjuangkan keadilan itu untuk kita.

Sejalan dengan kehidupan yang semakin maju dan berkembang, tiada henti isu-isu selalu muncul dalam kehidupan manusia untuk menuntut suatu keadilan. Karena keadilan memegang peranan yang penting dalam memutuskan persoalan atau masalah baik dalam tingkat keluarga maupun diluar keluarga. Seperti dikatakan oleh Carl Joachim Friedrich dalam bukunya "Filsafat Hukum" mengatakan bahwa : "... diantara problema ini, yang paling menonjol adalah tentang keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Jelas bahwa hukum atau aturan perundangan harusnya adil tapi sering tidak adil".³

Keadilan adalah hak setiap manusia tanpa membedakan manusia itu laki-laki atau perempuan seperti firman Allah SWT : "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita sebagaimana mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka (menyuruh) mengerjakan yang ma'ruf mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul Nya mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah maha berkuasa lagi maha bijaksana" (QS. al-Taubah: 71).⁴ Firman Allah SWT jelas bahwa laki-laki dan wanita mempunyai peran yang sama dalam menjalankan kegiatan maupun tugasnya dalam masyarakat akan tetapi pada kenyataannya kita sering menjumpai hal yang dibedakan antara pria dan wanita.

Rasa ketidakadilan sering terjadi dan khususnya dirasakan oleh kaum perempuan dalam lingkup kehidupannya baik dalam lingkungan keluarga

² M. Amin Azis, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan* (Jakarta, UI. Pers., 1987). 1.

³ Carl. Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum (Perspektif Historis)*, Bandung Nuansa dan Nuansa media, 2004, 239. (Terjemahan, judul asli " *The Philosophy of Law in Historical Perspective*" karya Carl. Joachim Friedrich, The University of Chicago Press; 1969). 243.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Quran Paradigma Hukum dan Perdaban*, terj. Muhammad Luqman Hakim & Muhammad Fuad Hariri (Surabaya, Risalah Gusti, 1995, 186.

maupun lingkungan publik. Laki-laki banyak yang kurang sempurna, bahkan lemah moralnya, tapi mengapa selalu perempuan yang menjadi korban, menjadi orang yang tersalahkan bahwa bisa sebagai objek penderita.

Perendahan derajat wanita bisa jadi karena pemahaman ajaran Islam tidak komprehensif, ayatpun dikutip dengan penafsiran yang subyektif, hadis yang dipakai bersifat diskriminatif. Sehingga peran wanita tampak dibatasi dengan alasan ketidaksempurnaan. Kita ambil contoh: Pernyataan al-Qur'an tentang laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan (QS. *Al-Nisa'* (4):34). Laki-laki mempunyai derajat lebih tinggi dari perempuan (QS. *Al-Baqarah* (2):288). Ayat di atas ketika dipahami secara tekstual jelas mendiskreditkan kaum wanita, penafsir akan bicara wanita lemah, obyek dalam ramah tangga, hanya dipimpin dan tidak dapat memimpin. Contoh ayat lain "Dan persaksikan dua orang perempuan sebagai ganti satu orang laki-laki (QS. *Al-Baqarah* (2):282). Ayat ini menggambarkan bahwa nilai wanita hanya separoh dari laki-laki, maka yang ada hanya ketidaksempurnaan wanita.

Demikian Hadis Nabi menyebutkan "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan". (HR. Bukhari). Dan hadis yang menyebutkan orang perempuan kurang akalunya dan kurang agamanya. (HR. Muslim). Hadis ini juga jelas diskriminatif, seandainya diterjemahkan secara tekstual.

Keterpurukan derajat wanita ditambah dengan pendapat sebagian mufasir, bahwa laki-laki memimpin perempuan, dialah pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya, dan pendidiknya, apabila menyimpang, karena laki-laki lebih utama dari perempuan, laki-laki lebih baik dari perempuan.⁵ Keutamaan laki-laki atas perempuan bermula dari sebab *fitrah* (asal mula) dan berpuncak pada sebab *kasbiah* (usaha), Keutamaan (*Fadal*) laki-laki atas perempuan dalam empat hal: kecerdasan akal (*kamāl al-'Aql*), kemampuan manajerial (*khusn al-tadbīr*), keberanian berpendapat (*wazānah al-ra'yi*) dan kelebihan kekuatan fisik (*mawāzidu al-quwah*). Oleh karena

⁵ Ibn Kasir. *Tafsir Ibn Kasir*, (Mesir: Dar al-Bab al-Mustafa Halabi wa Awladuhu, 1974), I: 608.

kenabian (*nubuwwah*), kepemimpinan (*imâmah*), kekuasaan (*wilayah*), persaksian (*syahadah*) dan jihad dikhususkan laki-laki.⁶

Di dalam al-Qur'an disebutkan: "Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki di antaramu. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlai. Supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya". Yang lebih dulu harus kita garis bawahi di sini bukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memberi kesaksian tetapi lebih kepada syarat-syarat untuk menjadi seorang saksi: Adil dan teliti Adanya hubungan antara saksi dan peristiwa Tapi, meskipun begitu kembali timbul pertanyaan mengapa ada perbedaan antara kesaksian seorang laki-laki dan perempuan?

II. Keadilan dan Kesetaraan

Dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 (UU No.7/1984), Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (CEDAW) disahkan.⁷ Menurut aturan hukum internasional dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda*, perjanjian internasional yang telah disahkan wajib dilaksanakan. Negara negara dunia tidak boleh dikecualikan dari kewajiban itu bersandarkan ketentuan hukum nasional mereka. Melainkan, jika hukum nasional mengurangi pelaksanaan sesuatu perjanjian internasional, hukum nasional itu wajib diubah.⁸ Kewajiban

⁶ Şafwatul Tafâsîr 1:274.

⁷ UU No.7/1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

⁸ Pasal 26 yo. Pasal 27 Konvensi Wina Terhadap Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969); Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, SH, *Hukum Internasional* (1998), hal.65; Chairul Anwar, *Hukum Internasional: Pengantar Hukum Bangsa Bangsa* (1989), hal.81. Sebagaimana demikian, lihat Bagian III, butir 2 yo. butir 3 Penjelasan Atas UU No.5/1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) maupun Bagian I Angka 2 Penjelasan Atas UU No.29/1999 Tentang

tersebut ditambah dengan pasal CEDAW yang menyatakan Negara Negara Peserta CEDAW wajib mengubah hukum nasional agar menghapus diskriminasi terhadap wanita dan melindungi hak wanita.⁹

Di Indonesia, harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan CEDAW tersebut berarti bahwa hukum negara akan diubah dan, selanjutnya, hukum Islam dan hukum Adat akan diubah juga. Itu karena hukum di Indonesia merupakan tiga sistem, yaitu hukum negara, hukum Islam dan hukum Adat.

Namun demikian, di Indonesia penghapusan diskriminasi terhadap wanita dan perlindungan hak wanita maupun perubahan hukum jadi lebih rumit dari perkataan aturan hukum internasional tersebut. Pelaksanaan CEDAW mengandung persoalan di bidang politik, terutama setelah penggantian pemerintah Orde Baru dengan pemerintah Era Reformasi.¹⁰ Persoalan politik ditambah dengan masalah sosial, yaitu perkembangan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat mengenai kebudayaan dan agama.

Pada analisa kami tentang hadis yang merendahkan perempuan tersebut jelas melanggar prinsip etika Islam. Islam telah membangkitkan emansipasi dan menghormati wanita. Dalam bidang amal (kerja) ibadah dan taqarubnya dinilai sama dengan laki-laki.

Dalam firman Allah swt. dijelaskan (yang artinya) bahwa:

“sesungguhnya laki-laki dan wanita yang muslim, laki-laki dan wanita yang mukmin, laki-laki dan wanita yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan wanita yang sabar, laki-laki dan wanita yang khusus, laki-laki

Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) dll. Bandingkan Bagian I Penjelasan Atas UU No.7/1984.

⁹ Pasal 2 butir a s/d butir c serta butir f yo. butir g, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 24 CEDAW.

¹⁰Sumpah Presiden Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie Tanggal 21 Mei 1999 berlandaskan Pasal 8 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yo. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor VII/MPR/1973 Tentang Keadaan Presiden Dan / Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan, UU No.3/1999 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu); Pasal 1 TAP MPR No.VII/MPR/1999 Tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia; Pasal 1 TAP MPR No.VIII/MPR/1999 Tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republic Indonesia.

dan wanita yang bersedekah, laki-laki dan wanita yang berpuasa, laki-laki dan wanita yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan wanita yang banyak menyebut nama Allah, Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar (QS. al-Ahzab (30): 35)

Dan juga Allah telah memberikan keistimewaan pada wanita sebagaimana tercantum dalam surat al-Nisa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang wanita dalam tugas dan tanggung jawab keagamaan, seperti halnya seorang laki-laki, bahkan kadang dikurangi, untuk meringankan sekaligus sebagai rahmat. Seperti digugurkannya kewajiban berjihad untuk seorang wanita, digugurkannya fardhu-fardhu sholat pada hari haid dan nifas.

Selain tersebut di atas Nabi SAW berwasiat untuk berbuat baik kepada wanita (ibu) tiga kali dan kepada laki-laki (ayah) sekali. Demikian juga pepatah “Surga di bawah telapak kaki seorang Ibu” (Di takhrij oleh al-Qadhil dan al-Khatib). Wanita (ibu) adalah sosok yang melahirkan keturunan yang soleh dan solekah penerus generasi dalam mewujudkan keselamatan dunia dan akherat. Keadilan dan kesetaraan dalam peranan laki-laki dan perempuan dalam beraktivitas saling mengisi dan melengkapi dalam batas ajaran agama islam yang ditaati. Kedudukan serta peran seorang perempuan (ibu) dianggap penting dalam masyarakat (Jawa), karena kaum Ibu tidak hanya mengasuh dan mendidik anak serta mendampingi suami, tetapi juga diperkenankan untuk keluar rumah melakukan kegiatan ekonomi. Ini bisa dilihat bahwa wanita hanya bisa melepaskan diri dari kekuasaan Patriakal apabila berperan secara ekonomi mendapatkan kebenarannya.¹¹

Jadi peranan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di dunia ini sama-sama pentingnya, keduanya saling membutuhkan, saling memberi dan menerima serta saling mengasihi, dan apabila pada kenyataannya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga apabila suami berhalangan atau tidak mendapatkan suatu pekerjaan (ekonomi) disini istri dapat juga

¹¹ C. Geertz, *Keluarga Jawa* (Terjemahan). Jakarta : Grafiti Press, 1983), 81.

berperan untuk mengisi ekonomi keluarga dengan bekerja diluar rumah dengan tetap memegang teguh agama dan keyakinan yang dimiliki.

Di Indonesia pada saat ini kedudukan perempuan dan laki-laki boleh dikata sudah membawa banyak kemajuan, dijelaskan oleh Achie Sudiarti Luhulima menyatakan bahwa: Dalam “pembukaan” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hak perempuan dan laki-laki dijamin dalam dasar Negara Republik Indonesia... Kemanusiaan yang adil dan beradab... dan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Juga diperkuat dengan UU No: 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan UU No: 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia,¹² kita sebagai umat yang beragama dituntut hormat mengormati, harga menghargai, berlaku adil dan diperlakukan dengan adil pula.

III. Bias Gender dan Reinterpretasi Teks-teks Keagamaan

Berbicara masalah “bias gender” dalam hukum Islam, merupakan bentuk dari diskriminasi terhadap perempuan, fenomena ini merupakan implikasi dari pemahaman teks-teks skriptualis, dan pengaruh dari metodologi pembacaan teks-teks keagamaan selau didominasi oleh pemacaan normatif dan maskulin. Diskriminasi gender di samping menjadi persoalan sosiologis kemudian merembet pada persoalan teologis. Pada kenyataannya perempuan berada dalam subordinasi di bawah kaum laki-laki, baik pada dataran domestik maupun publik merupakan implikasi terhadap interpretasi teologis. Dalam istilah fiqh termasuk ajaran-ajaran “fiqh diskriminatif”.¹³

¹² Luhulima, Achie Sudiarti, Bahan Ajar tentang “Hak Perempuan.” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 95.

¹³ Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, cet. Ke-1, 2005), 84-85. Bandingkan dengan, Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Gama Media, jilid II, cet. Ke-1, 2002), 89. Bandingkan juga dengan, Mansour Faqih dkk, “Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender”, dalam buku, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2006), 38. Lihat juga, Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Penebit Pustaka Pelajar, 1996), 137.

Meminjam istilah Abou El-Fadl adalah “fiqh otoriter” dan tidak bernuansa otoritaif yang cenderung terbuka dan kontekstual.

Secara historis, dalam hukum Islam klasik, banyak ditemukan yang menurut penyusun banyak penyimpangan terhadap interpretasi sebuah teks, baik teks al-Qur’an maupun teks hadis. Kita temukan berbagai teks interpretasi hadits yang cenderung memarginalkan kaum perempuan, sehingga dapat dimaklumi hasil interpretasi yang berbentuk produk hukum nyaris terkover dalam kitab-kitab fiqh sangat bias gender. Fenomena ini merupakan konstruk pemikiran yang dibangun oleh ulama klasik (*mufasssir dan fuqahā*’).

Sehingga sampai saat ini, pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan pemikiran dunia Islam modern. Salah satu contoh yang terpengaruh terhadap konsepsi ini adalah fatwa-fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh institusi-institusi seperti fatwa-fatwa keagamaan seperti MUI, fatwa NU, *Majlis Tarjih* Muhammadiyah, lembaga hukum, CRLO (*Council For Scientific Reasech and Legal Opinion*).¹⁴ Hal ini memang pada akhirnya meninggalkan berbagai permasalahan yang tidak kunjung selesai dan bahkan dampak ini akan mengarahkan pada sikap otoritarianisme.

Berangkat dari problematika interperetasi ini, maka muncullah beberapa pemikir modern yang berusaha untuk melihat permasalahan ini dengan lebih objektif.¹⁵ Seperti halnya Khaled M. Abou El-Fadl yang

¹⁴ Lembaga hukum yang ada di Saudi Arabia yang diberi otoritas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaa dalam hukum Islam. Baca M. Amin Abdullah, “Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan, Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca”, dalam pengantar Khaled M. Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoriatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), xvii.

¹⁵ Karya tafsir klasik dalam menilai perempuan menurut penyusun tidak objektif. Hal ini mengingat bahwa konstruk pemikiran masyarakat di dunia Arab sangat sarat dengan nuansa Patriarki yang mengagungkan kaum laki-laki dan menganggap superioritas dari kaum perempuan. Sehingga wajar penafsiran al-Qur’an dan berbagai persoalan keagamaan lainnya lebih mengutamakan kaum laki-laki. Lihat misalnya tulisan Mohammad Yasir Alimi yang mengupas sekelumit cerita terbentuknya pemikiran Misoginis dalam Islam. Mohammad Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*, (Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat (KLIK®), 2002), 56-81, mengenai pola-poa penafsiran tentang tafsir gender

mengkritik terhadap fatwa-fata CRLO (*Council For Scientific Reasech and Legal Opinion*), sebagaimana dalam fatwa-fatwa keagamaan ini dianggap bias gender oleh Abou El-Fadl, seperti fatwa-fatwa pelarangan tentang perempuan mengunjungi makam suami, wanita mengeraskan suara dan berdo'a, wanita mengendarai atau mengemudikan mobil sendiri, wanita harus tunduk pada suami, jilbab, dan wanita harus didampingi pria mahramnya.

Dari latar belakang inilah kemudian Abou El-Fadl dalam kerangka otoritasnya lebih memfokuskan kritiknya terhadap para penafsir teks-teks keagamaan terutama yang dikeluarkan oleh fatwa CRLO (*Council For Scientific Reasech and Legal Opinion*) Semua ini, oleh Abou El-Fadl dianggap merendahkan untuk tidak menyebutkan menindas perempuan yang tidak dapat ditoleransi pada zaman sekarang. Fatwa-fatwa ini dikatakan berlandung dibawah teks (*na⁹*) yang mengklaim bahwa itulah yang sebenarnya "dikehendaki oleh Tuhan".¹⁶ Padahal secara tidak langsung ia terjebak pada tindakan "otoritarianisme interpretasi", atau "despotisme interpretasi" yang cenderung menutup rapat-rapat terhadap sebuah teks dan mempunyai unsur-unsur politis. Bagi Abou El-Fadl, tidak banya berspekulasi tekrhadap keautentikan sebuah teks al-Qur'an, namun yang paling penting adalah bagaimana cara menetapkan sebuah makna teks agar teks yang bersifat "otoriter" kemudian menjadi teks yang "otoritatif". Brangkat dari permasalahan otoriter atau otoritatif di sini, fatwa CRLO (*Council For Scientific Reasech and Legal Opinion*) cenderung "otoriter" menurut Abou El-Fadl karena sudah jelas merendahkan perempuan dengan meggunakan dalil-dalil (baik al-Qur'an maupun hadis) sebagai legitimasi tanpa mempertimbangkan keautentikan sebuah teks itu sendiri, apakah autentik atau tidak. Sehingga tidak mengindahkan kesetaraan, keadilan, dan juga hak

baca, Amina Wadud, *Qur'an Untuk Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali cet. ke-1 (Jakarta: Serambi, 1999), 43.

¹⁶ Baca, *Apendiks Terjemahan fatwa Para Ahli Hukum CRLO* dalam Khaled M. Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004), 385-425.

asasi manusia. Padahal ayat-ayat yang menunjukkan kesetaraan dalam al-Qur'an sering disinggung seperti firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ¹⁷

Teks al-Qur'an di atas, mengindikasikan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah sama, melainkan hanya tergantung pada ketaqwaannya kepada Allah Swt. Bukan terletak pada maskulin atau feminin, al-Qur'an sendiri sangat menekankan kemitraan di antara satu sama lainnya yang saling tolong menolong, bukan saling menindas. Sebagaimana dalam al-Qur'an, Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ¹⁸

Dan juga dalam ayat lain yang menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan disebutkan secara kemitraan tidak ada superioritas melainkan tergantung kualitas keimanannya kepada Allah. Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa Allah menjanjikan kepada mereka (laki-laki dan perempuan) tanpa pandang bulu akan pahala yang besar bagi orang-orang yang beramal baik. Semua ayat ini merupakan nilai-nilai kesetaraan yang menjadi landasan bagi Abou El-Fadl dalam kerangka pemikirannya dalam diskursus pembentukan "konsep otoritas" hukum Islam.

Tidak kalah pentingnya apa yang diargumentasikan oleh Nashr Hamid Abu Zaid, tentang apa yang berkaitan dengan teks-teks bias gender. Ia berupaya mencari makna dan signifikansi (*maghẓâ*) dari sebuah teks-teks diskriminatif ini. Menurut Abu Zaid, teks-teks hukum yang secara spesifik membahas tentang perempuan adalah surat al-Nisa' ayat: 2-3.

Berangkat dari beberapa mekanisme yang ditawarkan Abu Zaid dalam teori hermeneutika, misalkan dalam menafsirkan teks-teks al-Qur'an, Abu Zaid tidak lepas dari *asbâb al-Nuzûl*-nya. Kajiannya yang sangat

¹⁷ Al-Hujurât (49): 13.

¹⁸ At-Taubah (9): 71.

mencakup dan intertekstual, sehingga Abu Zaid menghasilkan interpretasi yang sifatnya humanis sesuai dengan keinginan masyarakat, seperti munculnya ide “konsep *almusâwah*” dalam al-Qur’an. Akan tetapi secara niscaya teks-teks hukum ini menurut Abu Zaid hendaklah ditafsirkan atas dasar konsep persamaan (*al-musâwah*) seperti yang tertera dalam surat an-Nisa’.¹⁹ Inilah yang menjadi dasar pemikiran Abu Zaid dalam menginterpretasi sebuah teks. Dalam masalah hukum mawaris misalkan, Abu Zaid dalam menginterpretasikan Q.S. al-Nisa’ ayat: 7-11 ini sebagai berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك
الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو أكثر نصيباً مفروضاً

Abu Zaid mengatakan, yang patut dicatat dalam teks al-Qur’an tersebut bahwa al-Qur’an ingin sekali menjelaskan-khususnya dalam masalah kewarisan-adalah atas dasar hubungan-*asâbiyyah* hubungan ke-bapak anakan-bukanlah hubungan kemanusiaan yang paling penting dan juga bukan pada letak jenis kelamin. Model penafsiran ini merupakan pembacaan Abu Zaid yang bersifat “produktif” dan “kontekstual”. Dikatakan produktif karena melahirkan pemahaman-pemahaman baru dalam menafsirkan sebuah teks, sedangkan kontekstual berarti Abu Zaid berusaha menggerakkan suatu teks pada kontekstualisasi sesuai kebutuhan sosial. Pola penafsiran dan pembacaan ini bertujuan untuk mencari keadilan sebuah teks dan memperjuangkan hak-hak perempuan atas laki-laki.

Dalam arti lain, Abu Zaid dalam konteks ayat ini, ingin menganalisis latar belakang diturunkannya ayat *asbâb al-nuzûl*, ia mengacu pada pemikiran Muhammad Abduh yang menggunakan prinsip kesamaan *al-musâwah* yang mejadi titik tolak penafsiran suran an-nisa’ ayat: 7-11 itu dengan

¹⁹ Nashr Mamid Abu Zaid, *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Moch. Nur Ichwan dan Moch Syamsul Hadi, (Yogyakarta: Samha, 2003), 194. Lihat juga Muhammad Shahrur, dalam *Prinsip-Prinsip Dasar Hermeneutika Al-Qur’an Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 118-119.

²⁰ Al-Nisa’ (4): 7

mempertimbangkan konteks *asbâb al-nuzûl* dari teks. Abdulh menjelaskan tentang analisis pernyataan ayat di atas bahwa “bagi anak laki-laki bagian yang sama dengan bagian dua anak perempuan” dan juga pula dari aspek pernyataan ini, “Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anakmu”.²¹ Bunyi dari ayat tersebut adalah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Secara tekstual, ayat di atas memang memerintahkan laki-laki adalah sebanding dengan dua orang perempuan. Akan tetapi kalau dikembalikan pada prinsip kesamaan *al-musâwah* berarti laki-laki adalah sama bagiannya dengan perempuan. Maka dari itu, pemikiran ini, berlandaskan atas *musâwah ad-dîniyyah* (kesetaraan religius) atau atas dasar *musâwah al-ijtimâ'îyyah* (kesetaraan sosial) dengan tanpa mempertimbang status kelamin antara laki-laki dan perempuan. Semuanya atas dasar persamaan atau *musâwah*, sebagaimana yang ditawarkan di atas. Oleh karena itu, dalam berbagai aktivitas interpretasinya banyak mempertimbangkan aspek-aspek sejarah, konteks, dan formasi, serta aspek linguitik, serta makna dan signifikansinya. Selain itu pula, dalam menafsirkan sebuah teks tidak keluar dari aspek-aspek sosial, ai selalu mempertimbangkan tuntutan sosial yang selalu berkembang dan juga kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman.

IV. Wanita Menjadi Saksi

Berbeda dengan mufassir terdahulu, sejumlah pemikir kontemporer berusaha menafsirkan, antara lain: Menurut Fazlur Rahman, laki-laki adalah bertanggung jawab atas perempuan karena Allah telah melebihkan

²¹ *Ibid.*, 206-209.

²² al-Nisa' (4): 11

sebagian mereka atas sebagian yang lain karena mereka (laki-laki) memberi nafkah dari sebagian hartanya, bukanlah hakiki melainkan fungsional, artinya jika seorang isteri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang.²³

Sedangkan pendapat Aminah Wadud Muhsin, yang sejalan dengan Fazlur Rahman, menyatakan bahwa superioritas itu melekat pada setiap laki-laki *qawwâmûn* atas perempuan, tidak dimaksudkan superior itu secara otomatis melekat pada setiap laki-laki, sebab hal itu hanya terjadi secara fungsional yaitu selama yang bersangkutan memenuhi kriteria Al-Qur'an yaitu memiliki kelebihan dan memberikan nafkah. Ayat tersebut tidak menyebut semua laki-laki otomatis lebih utama daripada perempuan.²⁴

Demikian juga Ashgar Ali Engineer berpendapat bahwa *qawwâmûn* disebutkan sebagai pengakuan bahwa, dalam realitas sejarah kaum perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban, sementara laki-laki menganggap dirinya unggul, karena kekuasaan dan kemampuan mencari dan memberikannya kepada perempuan. *Qawwâmûn* merupakan pernyataan kontekstual bukan normatif, seandainya al-Qur'an menghendaki laki-laki sebagai *qawwâmûn*, redaksinya akan menggunakan pernyataan normatif, dan pasti mengikat semua perempuan dan semua keadaan, tetapi al-Qur'an tidak menghendaki seperti itu.²⁵

Demikianlah diantara berbagai penafsir yang tekstual dan penafsir modern terhadap surat *al-Nisa/4:34*. Sehingga kalau dihadapkan dengan realitas yang ada, maka yang terlihat sekarang posisi kaum laki-laki atas perempuan bersifat relatif tergantung pada kualitas masing-masing individu.

Kekhususan-kekhususan yang diberikan kepada laki-laki tersebut dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih, ketika ayat-ayat tersebut diturunkan.

²³ Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1993).

²⁴ Aminah Wadud Muhsin, *Quran and Woman*. 73.

²⁵ Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi (Yogyakarta: PSPA, 2003), 179.

Dalam surat lain disebutkan, yaitu surat al-Baqarah (2): 228:

... وللرجال عليهن درجة...

“...Dan bagi laki-laki (suami) mempunyai satu kelebihan derajat dari perempuan (isterinya)...”

Derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Ayat ini berhubungan dengan masalah talak, karena laki-laki berhak menentukan talak, meskipun perempuan juga mempunyai hak, bukan masalah politik dan kepemimpinan.

Disamping itu kata الرجال pada ayat tersebut menurut Nasaruddin Umar ialah “Laki-laki tertentu yang mempunyai kapasitas tertentu, karena tidak semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada perempuan. Tuhan tidak mengatakan وللذكر بالعرف عليهن درجة, karena jika demikian, maka secara alami semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada perempuan.”²⁶

Sementara menurut Ibn ‘Uṣfūr, para ulama membolehkan kata ال dalam الرجال menjadi نعت atau بيان kalau ال menjadi بيان berarti تعريف ليعرف menunjukkan yang datang, bukan jenis, kalau ال menjadi نعت berarti العهد menunjukkan pembatasan. (Jamal al-Dīn bin Hisyām al-Anṣārī, *Muḡnī al-Labīb*, : 49). Dari sini menjadi jelas bahwa, laki-laki dalam surat al-Baqarah ayat 228 berarti tidak semua laki-laki, tetapi laki-laki tertentu yang mempunyai kapasitas tertentu.

Sedangkan menurut Al-Râḡib al-Asfihâniy, الرجل menunjukkan arti khusus laki-laki. Namun dapat juga perempuan disebut رجلة apabila dalam sebagian ahwalnya menyerupai laki-laki.²⁷ Jadi, ayat 34 dari surat al-Nisā’ bersifat *funksional*, artinya laki-laki bertanggungjawab pada keluarga karena memberi nafaqah, artinya laki-laki yang berfungsi memberi nafaqah. Bagaimana halnya dewasa ini yang kerja dan memberi nafaqah adalah isteri atau perempuan, tentu lain lagi masalahnya, artinya perempuan yang ahwalnya

²⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’ân* (Jakarta: Paramadina, 1995), 149-150.

²⁷ Al-Râḡib al-Asfihâniy, *Mu’jam Mufradât Alfâz al-Qur’ân* (Beirut: Dar al-Fikr, 1964), 194

menyerupai laki-laki, yang berfungsi menjadi laki-laki dan memberi nafaqah, berarti perempuan yang bertanggungjawab pada keluarga, karena kecenderungan di Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, bahkan menunjukkan fenomena yang sangat mengejutkan. Berdasarkan hasil pemetaan ulang yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan bahwa, 60 % perempuan Indonesia harus menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Melihat kenyataan ini, Sinta Nuriah Abdurahman Wahid berkeyakinan bahwa, *de facto* sesungguhnya kaum perempuanlah yang menjadi kepala rumah tangga atau keluarga.²⁸

V. Kesaksian Wanita Sedarajat dengan Kesaksian Laki-laki

Sedangkan masalah saksi, kesaksian dilaksanakan oleh dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan dua orang perempuan, dalam hal kontrak keuangan, tersebut dalam al-Qur'an:

....وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ الشُّهَدَاءَ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى.....

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.... (al-Baqarah(2):282)

Kalimat “syahadah” diambil dari *مشهد* yaitu obyek yang terlihat jelas dengan kasat mata, adapun *مشهد* atau obyek tidak membutuhkan kepandaan dan kecerdasan individu, tetapi lebih sangat memerlukan kesaksian mata telanjang dan lebih ditekankan kepada kejujuran. Berkaitan dengan hal tersebut, derajat hamba Allah yang mendapat gelar akademis seperti M.A. atau Dr. dengan hamba-Nya yang tidak mampu membaca dan menulis adalah sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa strata pendidikan sese-

²⁸ Harian Kompas, Selasa, 4 Juli 2000, 10, kol.5-9

orang tidak ada kaitannya dengan perihal persaksian. Akhirnya kejujuran sangat urgen dalam kesaksian dan bukan kecerdasan akal.²⁹

Pendapat al-Sya'râwî tersebut karena, ia melihat perempuan tidak banyak yang ke luar menyaksikan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, tetapi perempuan saat ini lebih banyak yang bergelut dengan masalah kerja dan keuangan. Kalau hal ini diketahui oleh al-Sya'râwî sudah barang tentu ia akan berpendapat lain.

Harus dicatat bahwa, ungkapan itu hanyalah bersifat anjuran, bukan perintah wajib, terbukti bagian akhir ayat ini menjelaskan “Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kalian jalankan di antara kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian, (jika) kalian tidak menulisnya”.

Sesuatu yang perlu diperhatikan yaitu, ayat itu menunjukkan satu saksi laki-laki digantikan dua saksi perempuan, hanya salah seorang di antara keduanya yang menjadi saksi, sedangkan satunya hanya berfungsi untuk mengingatkan, apabila ia ragu, karena pada masa turunnya ayat itu selalu ada kemungkinan saksi perempuan melakukan kesalahan dalam masalah keuangan, bukan karena rendahnya kecerdasan, tetapi disebabkan kurang pengalaman dalam masalah keuangan.

Pendapat Aminah Wadud bahwa, menurut susunan kata ayat ini, kedua perempuan itu tidak disebut keduanya menjadi saksi, karena satu perempuan ditunjuk untuk ‘mengingatkan’ satunya lagi, dia bertindak sebagai teman kerjasama (*kolaborator*), meskipun perempuan itu dua, tetapi masing-masing berbeda fungsinya, dan spesifik untuk perjanjian finansial, tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum, atau tidak berlaku pada persoalan lain.³⁰ Jadi ayat tersebut harus dipandang secara kontekstual, bukan normatif, karena ada 7 (tujuh) ayat lain saksi al-Qur'an, yang menyebutkan tentang kesaksian, tetapi tidak satupun yang menyebutkan

²⁹ Al-Sya'râwî, *Tafsîr al-Sya'râwî*: 1215

³⁰ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman*: 85

saksi satu orang laki-laki digantikan dua orang perempuan. Yaitu: *al-Mâidah* (5):106, *al-Mâidah* (5): 107, *al-Nisâ`* (4): 15, *al-Nûr* (24): 4, *al-Nûr* (24): 6, *al-Nûr* (24): 8, *al-Talâq* (65): 2.

Berdasar ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa, saksi perempuan diakui sama dengan saksi laki-laki, tidak ada perbedaan diantaranya, khusus masalah keuangan, kalau perempuan menyaksikannya, maka ia berhak menyaksikan sendiri, walaupun ada perempuan lain fungsinya hanya sebagai pengingat atau penguat.

Sejalan dengan ayat tersebut ada hadis yang seolah-olah menunjukkan laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan.

حدثنا محمد بن ربح بن المهاجر المصري أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لدي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث ليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين

“...Aku tidak melihat yang kekurangan akal dan agama dari pemilik pemahaman lebih daripada golongan kalian, perempuan itu bertanya lagi: “Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?”, Rasulullah saw bersabda: “Maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang perempuan sama dengan penyaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga perempuan tidak mengerjakan sholat pada malam-malam yang dilaluinya, kemudian berbuka pada bulan Ramadan karena haid. Maka itulah yang dikatakan kekurangan agama”³¹

Maksud kekurangan akal, kalau dihubungkan dengan kualitas persaksian, sementara persaksian itu berhubungan dengan faktor budaya, maka

³¹ (Muslim, *Sahih Muslim*, 2:65. Lihat juga Bukhari dalam kitab *Sahihnya* (1462) dari Abu Sa'id al-Khudri.

dapat saja dipahami sebagai keterbatasan penggunaan fungsi akal bagi perempuan, karena pembatasan budaya di masyarakat.

Namun sangat disayangkan asumsi memposisikan perempuan pada titik marjinal, perempuan kurang akalnya ini tidak terbukti kebenarannya, karena kandungan hadis menjelaskan karakter perempuan berdasarkan struktur fisik dan psikis menurut kodratnya sangat intens dengan perasaan. Hal ini bukan merupakan kekurangan, namun sebaliknya menjadi perbedaan dengan laki-laki, dan merupakan keistimewaan tersendiri bagi perempuan yang sangat sesuai dengan tugas keperempuanan, karena fitrah perempuan memang senantiasa menggunakan perasaan lebih banyak dan berpikir dengan proporsi yang lebih sedikit.

Kendati demikian, perasaan perempuan tidak bermakna ia tidak mampu bergerak dan berpikir cepat layaknya laki-laki. Salah satu buktinya adalah perjanjian Hudaibiyah menjadi saksi atas kecerdasan dan ketangkasan perempuan, orang-orang muslim di saat itu menunaikan *ihram* dan berduyun-duyun menuju *Baitullah al-Haram* untuk melaksanakan umrah, tidak lupa mereka membawa hewan korban untuk disembelih selepas umrah dan tawaf di sekitar Ka'bah, namun orang-orang menghadang dan menahan langkah mereka, akhirnya pertempuran dingin ini diselesaikan dengan sebuah perjanjian yang terkenal dengan perjanjian Hudaibiyah.

Perjanjian ini ditandatangani oleh Rasulullah dan kaum kafir Mekkah. Berisi orang kafir Mekkah tidak akan mengganggu dan menghalangi langkah orang muslim dan penyebaran dakwah Islam, orang-orang muslim juga tidak akan menghalangi dan menyakiti kaum kafir Quraisy dan kerabatnya serta kaum yang berada di perlingkungannya.

Adapun perempuan yang menduduki posisi strategis dan berperan besar dalam perjanjian Hudaibiyah di antaranya, Ummu Salamah. Ketika perjanjian Hudaibiyah ditandatangani dan disahkan, Nabi mengintruksikan untuk menyembelih hewan dan bertahallul, namun isi perjanjian sempat membuat mereka marah, karena menghalangi langkah penyempurnaan tawaf. Mereka tidak memahami hikmah yang tersirat dari perjanjian ini, yaitu sinyal-sinyal kemenangan Islam dan ekspansi wilayah Islam sampai tanah Mekkah.

Andaikata mereka lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan peperangan, maka peperangan ini dapat dikatakan tragis, dalam arti pertempuran akan terjadi antara kaum muslim dan kaum muslim lainnya yang berdomisili di Mekkah, karena tidak sedikit dari warga Mekkah yang menganut agama Islam secara sembunyi-sembunyi.

Pada perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menyembelih hewan dan bertahallul, namun seorang dari umatnya tidak melaksanakan instruksi Rasul, akhirnya Rasul menemui Umu Salamah binti Abi Umaiyah dengan kemarahan memuncak.

Ummu Salamah berkata: "Apa yang terjadi padamu wahai Rasulullah?" Nabi diam seribu bahasa. Umu Salamah tidak berhenti pada titik ini, dia justeru menanyakan perihal apakah yang membuatnya tidak mau bercerita kepadanya, kemudian Nabi berkata: "Orang-orang muslim telah punah, mereka tidak mengindahkan perintahku, aku memerintahkannya untuk menyembelih hewan dan memotong rambutnya, namun tidak melaksanakannya". Umu Salamah berkata: "Wahai Rasulullah! Janganlah engkau mencelanya, karena mereka sedang mengalami kejadian yang dilematis akibat isi perjanjian yang menahan perolehan kemenangan yang sebenarnya dapat dicapai, wahai Nabi utusan Allah, keluarlah dan jangan mengeluarkan sepatah katapun, sembelihlah hewanmu dan bertahalullah!". Akhirnya Nabi menjalankan nasehat isterinya Umu Salamah, kemudian orang-orang menyembelih hewan korbannya dan bertahallul seperti Nabi.³²

Demikianlah Nabi mengaplikasikan nasehat isterinya Umu Salamah guna menyelesaikan permasalahan yang rumit. Jika pendapat perempuan diklaim sangat tidak proporsional dan akal perempuan tidak sebanding dengan akal laki-laki, secara implisit Nabi dalam hal ini tidak melaksanakan nasehat Umu Salamah.

Keputusan yang diambil oleh laki-laki dan perempuan sangat jauh berbeda. Hal ini terlihat jelas pada sikap kesehariannya, dapat dibandingkan solusi yang dipakai oleh kedua pihak dalam tataran praktis. laki-laki selalu membudayakan penggunaan akal, karena tugas yang diemban olehnya bekerja mencari penghasilan yang menuntut keterampilan akal tanpa

³² Diriwayatkan Ahmad dalam kitab *Musnad Ibn Hambal* nnya, jilid 4: 336

campur tangan perasaan. jika seorang ayah tidak mempunyai uang sepeserpun, sedangkan anaknya meminta uang kepadanya, jelas dia tidak akan memenuhi permintaannya, keputusan tegas diambil berdasarkan akal. Realita akan berkata lain jika anak meminta uang kepada ibunya, dapat dipastikan ibu mencari pinjaman guna memenuhi kebutuhan anaknya walaupun dengan perasaan malu dan penuh deraian air mata.

Jadi *nuqsân al-aql* yang disebutkan dalam hadis adalah frekuensi penggunaan akal pada perempuan sangat rendah, dalam arti perempuan skala mayoritas sering menggunakan perasaan setiap tindak-tanduknya.

Kalaupun hadis di atas difahami secara tektual, tetapi ada hadis *qudsi* yang seolah-olah berlawanan dengan hadis terjemahanya:

“Dari Abu Musa, ia berkata, Nabi SAW mendatangi orang Arab gunung. Beliau memuliakannya. Lalu beliau berkata: “Datanglah kepadaku” Maka ia mendatangi beliau. Kemudian Rasul berkata kepadanya: “Mintalah kebutuhanmu”. Ia mengatakan: “Onta yang engkau naiki, aku bermaksud agar keluargaku memerahkannya”. Maka Rasul menjawab: “Apakah kalian sudah lemah (tidak mampu) hingga kalian seperti perempuan bani Israil. “Para sahabat bertanya: “Wahai Rasul, siapa perempuan bani Israil itu? Rasul menjawab: “Sesungguhnya Musa AS ketika membawa pergi bani Israil dari Mesir, mereka tersesat jalan.

Maka Musa berkata: “Siapa ini?” Ulama mereka menjawab: “Yusuf AS”. Ketika ajal Yusuf tiba. Benyamin menanggung perjanjian dengan Allah supaya kami tidak keluar dari Mesir, sehingga kami membawa memindahkan (membawa) tulang-tulang Yusuf bersama kami. Musa berkata: “Siapa yang mengetahui kuburan Yusuf?” Benyamin menjawab: “Perempuan tua dari Bani Isrâ’îl”. Maka Musa memerintahkan (utusan) pergi kepadanya (perempuan itu). Maka berkatalah Musa: “Tunjukkanlah aku kuburan Yusuf!” Perempuan itu berkata: “Supaya aku bersama kamu di surga”. Maka Musa menolak untuk memberi yang demikian kepada perempuan. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa supaya Musa memberi (memenuhi) permintaan perempuan itu. Maka perempuan itu pergi bersama mereka ke danau, tempat menggenangnya air. Perempuan itu berkata: “Kuraslah air ini!” Kemudian mereka menguras. Perempuan itu

berkata lagi: "Hendaklah kalian menggali lubang" Lalu mereka menggali lubang. Perempuan itu berkata: "Hendaklah kalian mengeluarkan tulang-tulang Yusuf". Ketika mereka mengangkatnya ke atas bumi (tanah). Tiba-tiba ada jalan seperti cahaya siang"³³

Hadis ini sebagai salah satu bukti bahwa perempuan mampu mengingat sesuatu dalam waktu yang lama, dan ingatan itupun berhubungan dengan kecerdasan akal. Dengan demikian, perempuan mampu myang baik. Menjadi saksi mampu bertindak dan diajak bicara memecahkan masalah, tidaklah benar kalau perempuan itu kurang akal dan agama.

VI. Simpulan

Keadilan adalah hak setiap manusia tanpa membedakan manusia itu laki-laki atau perempuan sebagaimana pesan Islam bahwa orang yang beriman, laki-laki dan wanita sebagaimana mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka (menyuruh) mengerjakan yang ma'ruf mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul Nya mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah.

Superioritas yang melekat pada setiap laki-laki *qawâmûn* atas perempuan, tidak dimaksudkan superior itu secara otomatis melekat pada setiap laki-laki, sebab hal itu hanya terjadi secara fungsional yaitu selama yang bersangkutan memenuhi kriteria al-Qur'an yaitu memiliki kelebihan dan memberikan nafkah. Ayat tersebut tidak menyebut semua laki-laki otomatis lebih utama daripada perempuan

Saksi perempuan diakui sama dengan saksi laki-laki, tidak ada perbedaan diantaranya, khusus masalah keuangan, kalau perempuan menyaksikannya, maka ia berhak menyaksikan sendiri, walaupun ada perempuan lain fungsinya hanya sebagai pengingat atau penguat.

³³ Al-Imâm Abî al-Hasan Nuruddîn 'Alî bin Sultan Muhammad al-Qariy, *Al-Ahâdîs al-Qudsiyyah al-Sahihah*, terj. M.Thalib: 149-151.

DAFTAR PUSTAKA

- Wadud, Amina. *Qur'an Untuk Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi, 1999.
- Al-Imâm Abî al-Hasan Nuruddîn 'Ali bin Sultan Muhammad al-Qoriy. *Al-Ahâdîs al-Qudsiyyah al-Sahihah*, terj. M. Thalib. Jakarta, t.t.p, 2004.
- Ali Engineer, Ashgar. *Hak-hak perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi. Yogyakarta, PSPA, 2003.
- Carl, Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum (Perspektif Historis)*. Bandung: Nuansa, 2004.
- Geertz, C. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Press, 1983
- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1993.
- Ibn Kasir. *Tafsir Ibn Kasir*. Mesir: Dar al-Bab al-Mustafa Halabi wa Awladuhu, 1974.
- Imam Ahmad. *Musnad Ibn Hambal*. Mesir: Dar al-Kitab al-Mustafa al-Halabi, 1968.
- Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. Bairut: Dar al-Fikr, 1982..
- Khaled M. Abou El-Fadl. *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi, 2004.
- Kadarusman. *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2005.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Bahan Ajar tentang "Hak Perempuan."* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Mansour Faqih dkk. "Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender", dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2006.
- Mansour Faqih dkk. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- M. Amin Azis. *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*. Jakarta, UI. Pers, 1987.

- Mohammad Yasir Alimi. *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*. Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat (KLIK®), 2002.
- M. Amin Abdullah, "Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan, Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca", dalam Khaled M. Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004.
- Muhammad Shahrur. *Prinsip-Prinsip Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004
- Nani Soewondo. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1989.
- Nashr Mamid Abu Zaid, *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Moch. Nur Ichwan dan Moch Syamsul Hadi, Yogyakarta: Samha dan PSW UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Pasal 26 yo. Pasal 27 Konvensi Wina Terhadap Perjanjian Internasional *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI, 1998.
- Al-Râgib al-Asfihâniy. *Mu'jam Mufradât Alfâz al-Qur'ân*. Beirut: Dar al-Fikr, 1964.
- Sugeng Istanto. *Hukum Internasional*. Jakarta: T.t.p. 1998.
- Sri Suhandjati Sukri. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- UU No.29/1999 Tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965.
- UU No.7/1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Quran Paradigma Hukum dan Perdaban*, terj. Mohammad Luqman Hakiem dan Mohammad Fuad Hariri. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

